



PUTUSAN

Nomor 1311/Pdt.G/2017/PA.Mkd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

SOLIKHAH binti MOKLAS, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, tempat kediaman Dusun Gejiwan Rt 7 RW 2 Desa Krasak Kecamatan Salaman, Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";

M e l a w a n

MAT YUSUF bin TAMRONI, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, tempat kediaman Dusun Pucungroto Desa Pandanretno, Kecamatan Kajoran, Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi serta memeriksa bukti-bukti di muka persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 18 Juli 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid Nomor 1311/Pdt.G/2017/PA.Mkd., telah mengajukan gugat cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil dan alasan-alasan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan No.1311/Pdt.G/2017/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 10 Desember 2008 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan dihadapan dan dibawah Pengawasan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama/ KUA Kecamatan Salaman Kabupaten Magelang Nomor : 687 / 38 / XII / 2008, teranggal 10 Desember 2008
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan / membaca dan menandatangani Sighat Taklik sebagaimana tersebut dalam tulisan Kutipan Akte Nikah ;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal belum menetap kadang di rumah orang tua Tergugat kadang di rumah orang tua Penggugat berjalan kurang lebih selama 3 bulan setelah itu tinggal berpisah Penggugat tetap tinggal dirumah orang tua Penggugat di Desa Krasak Kecamatan Salaman sedang Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di Desa Pandanretno Kecamatan Kajoran Kabupaten Magelang ;
4. Bahwa selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah melakukan hubungan kelamin layaknya suami istri (ba`dadhuhul) dan sudah dikaruniai 1 orang anak yang bernama: ANDIKA TEGAR ASLAMSAH umur 7 Tahun ikut Penggugat
5. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat pada awalnya hidup rukun akan tetapi hanya berjalan kurang lebih 2 bulan, rumah tangga mulai goyah pada bulan Januari 2009 disebabkan karena :
 - Tergugat tidak memperdulikan Penggugat,
 - Tergugat tidak bisa diajak Musyawarah.
 - Tergugat tidak pernah memberikanuang belanja kebutuhan ekonomi rumah tangga
 - Tergugat tidak bekerja ;
6. Bahwa Puncak percekocokan dan perselisihan Penggugat dengan Tergugat yaitu pada bulan Februari 2009 yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah tinggal dan pisah ranjang Penggugat tetap tinggal dirumah orang tuanya di Desa Krasak Kecamatan Salaman

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan No.1311/Pdt.G/2017/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Magelang Sedang Tegugat tinggal di rumah orang tuanya di Desa Pandanretno, Kecamatan Kajoran, Kabupaten Magelang, sehingga pisah selama 7 Tahun 5 bulan.

7. Bahwa sejak bulan Februari tahun 2009 sampai sekarang sudah 7 tahun, 5 bulan, Tegugat tidak pernah memberikan nafkah wajib lahir maupun batin kepada Penggugat, serta Tegugat sudah tidak memperdulikan kepada Penggugat dan selama berpisah antara Tegugat dengan Penggugat sudah tidak pernah berkomunikasi dengan baik ;

8. Bahwa selama berpisah, keluarga Tegugat pernah datang sekali ketika Penggugat melahirkan ,akan tetapi Tegugat tidak ikut datang dirumah orang tua Penggugat ;

9. Bahwa oleh karena itu kerukunan dirumah tangga Penggugat dan Tegugat sudah tidak dapat dibina ,dan benar-benar sudah retak serta pecah sehingga sudah tidak dapat dibina dengan baik maka untuk mencapai rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rohmah sudah tidak dapat dipertahankan lagi.

10. Berdasarkan hal-hal tersebut Tegugat telah melanggar Sighat Ta`lik sebagaimana bunyi Kutipan Akte Nikah ;

11. Bahwa untuk memenuhi pasal 84 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta SEMA Nomor 28 / UADA-AG/ X/ 2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirim salinan putusan yang telah mempunyai hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat Penggugat dan Tegugat menikah untuk dicatat dalam Register yang tersedia ;

12. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mungkid Cq Majelis Hakim pemeriksa perkara ini, berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan No.1311/Pdt.G/2017/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menetapkan jatuh Talak Khul'i dari Tergugat (MAT YUSUF bin TAMRONI) kepada Penggugat (SOLIKHAH binti MOKLAS) dengan iwadh (pengganti) Uang sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat Penggugat dan Tergugat menikah untuk dicatat dalam Register yang tersedia.
4. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku ;

SUBSIDER

- Apabila Pengadilan Agama Mungkid Cq Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir dalam persidangan, sedangkan Tergugat meskipun berdasarkan Relas Panggilan Nomor 1311/Pdt.G/2017/PA.Mkd. tanggal 25 Juli 2017, dan Relas Panggilan dengan Nomor yang sama tanggal 15 Agustus 2017, telah dipanggil oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Mungkid tetapi tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa kemudian Majelis telah berusaha menasihati Penggugat agar menempuh upaya damai dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan No.1311/Pdt.G/2017/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dali gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 330815203760005 tanggal 16-09-2012 atas nama SOLIKHAH yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.1;
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Salaman Kabupaten Magelang Nomor 687 / 38 / XII / 2008 Tanggal 10 Desember 2008, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.2.;

Bahwa disamping alat-alat bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. ROCHANIYAH binti MOKLAS, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Singonolan Rt 2 RW 1 Desa Krasak Kecamatan Salaman, Kabupaten Magelang;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai adik kandung Penggugat, saksi tahu keduanya sebagai suami isteri;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terkadang di rumah Tergugat dan terkadang dirumah Penggugat dan terakhir tinggal bersama di rumah Penggugat;
 - Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 orang anak yang pada saat ini dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa yang saksi ketahui semula dalam keadaan harmonis selama 2 bulan dan setelah itu mulai goyah yang disebabkan karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap sehingga Tergugat tidak mampu memberikan nafkah kepada Penggugat;

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan No.1311/Pdt.G/2017/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dan Tergugat pada saat ini sudah pisah rumah selama 8 tahun;
- Bahwa Penggugat sekarang bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat sedangkan Tergugat sekarang bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa selama berpisah, Penggugat dengan Tergugat tidak pernah rukun kembali;
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat untuk rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil;

2. KARNIYATI binti MARYADI, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Gejiwan Rt 7 RW 2 Desa Krasak Kecamatan Salaman, Kabupaten Magelang;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai tetangga Penggugat, saksi tahu keduanya sebagai suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terkadang di rumah Tergugat dan terkadang di rumah Penggugat dan terakhir tinggal bersama di rumah Penggugat;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 orang anak yang pada saat ini dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa yang saksi ketahui semula dalam keadaan harmonis selama 2 bulan dan setelah itu mulai goyah yang disebabkan karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap sehingga Tergugat tidak mampu memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pada saat ini sudah pisah rumah selama 8 tahun;
- Bahwa Penggugat sekarang bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat sedangkan Tergugat sekarang bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa selama berpisah, Penggugat dengan Tergugat tidak pernah rukun kembali;

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan No.1311/Pdt.G/2017/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat untuk rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut Penggugat membenarkannya dan tidak keberatan serta tidak mengajukan tambahan keterangan serta alat bukti lagi;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat dan mohon agar perkaranya segera diputus;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dan dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil / kuasanya yang sah, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya telah dapat ditetapkan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan, sehingga perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai dan juga tidak dapat dilakukan mediasi, walaupun demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai gugatan perceraian antara pihak-pihak yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan secara Islam, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang nomor 3

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan No.1311/Pdt.G/2017/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini secara Absolut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk) terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal sebagaimana tersebut dalam surat gugatan yang merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Mungkid, maka pengajuan gugatan ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, oleh karenanya Pengadilan Agama Mungkid berwenang untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Kutipan Akta Nikah) maka terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah menggugat cerai terhadap Tergugat dengan alasan bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat pada awalnya hidup rukun akan tetapi hanya berjalan kurang lebih 2 bulan, rumah tangga mulai goyah pada bulan Januari 2009 disebabkan karena :

- Tergugat tidak memperdulikan Penggugat,
- Tergugat tidak bisa diajak Musyawarah.
- Tergugat tidak pernah memberikan uang belanja kebutuhan ekonomi rumah tangga
- Tergugat tidak bekerja ;

Bahwa Puncak perpecahan dan perselisihan Penggugat dengan Tergugat yaitu pada bulan Februari 2009 yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah tinggal dan pisah ranjang Penggugat tetap tinggal dirumah orang tuanya di Desa Krasak Kecamatan Salaman Kabupaten Magelang Sedang Tergugat tinggal di rumah orang tuanya di Desa Pandanretno, Kecamatan Kajoran, Kabupaten Magelang, sehingga pisah selama 7 Tahun 5 bulan.

Menimbang, bahwa untuk mengorek sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran yang sesungguhnya serta untuk mendamaikan kedua belah pihak

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan No.1311/Pdt.G/2017/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekurang-kurangnya untuk menciptakan kedamaian dalam keluarga bila terpaksa terjadi perceraian serta untuk menghindari kebohongan, maka Majelis mendengar keterangan atau kesaksian dari pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat masing-masing bernama ROCHANIAH binti MOKLAS dan KARNIYATI binti MARYADI yang menerangkan:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2006 dan selama pernikahan belum mempunyai anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terkadang di rumah Tergugat dan terkadang dirumah Penggugat dan terakhir tinggal bersama di rumah Penggugat;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 orang anak yang pada saat ini dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa yang saksi ketahui semula dalam keadaan harmonis selama 2 bulan dan setelah itu mulai goyah yang disebabkan karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap sehingga Tergugat tidak mampu memberikan nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat pada saat ini sudah pisah rumah selama 8 tahun;
- Bahwa para saksi sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat untuk rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat dan keterangan saksi-saksi tersebut di atas maka Majelis telah dapat menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya bahwa Penggugat dengan Tergugat yang menikah pada tahun 2008 hidup sebagai suami isteri dalam keadaan rukun selama 2 bulan, dan sejak saat itu rumah tangga mulai goyah karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan yang tetap dan tidak mampu memberi belanja Penggugat. Akibatnya

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan No.1311/Pdt.G/2017/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat berpisah sejak tahun 2009 hingga kini 8 tahun lamanya. Para saksi telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Manhaj al-Thullab, Juz VI, halaman 346 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

وان اشتد عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلقة

Artinya: “Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Majelis berpendapat perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat telah sedemikian

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan No.1311/Pdt.G/2017/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memuncak sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, maka telah terbukti gugatan Penggugat beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 125 HIR, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 119 ayat (2) huruf (c) maka Majelis dapat menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Panitera diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini selambat-lambatnya 30 hari setelah berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Salaman Kabupaten Magelang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kajoran Kabupaten Magelang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena perkara ini masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan No.1311/Pdt.G/2017/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (MAT YUSUF bin TAMRONI) terhadap Penggugat (SOLIKHAH binti MOKLAS) dengan iwadl uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Salaman Kabupaten Magelang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kajoran Kabupaten Magelang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 381000,- (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan Musyawarah Majelis pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Zulhijjah 1438 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid yang terdiri dari Drs. M. ANWAR HAMIDI sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. NUR IMMAWATI dan Drs. H. MUHAMMAD ISKANDAR EKO PUTRO, M.H. sebagai Hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum didampingi oleh para Hakim Anggota, serta BURHANUDDIN, S.H sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Drs. M. ANWAR HAMIDI

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan No.1311/Pdt.G/2017/PA.Mkd.



Dra. NUR IMMAWATI Drs.H.MUHAMMAD ISKANDAR EKO PUTRO,M.H.

Panitera Pengganti

BURHANUDDIN, S.H.

Perincian biaya:

1.	Pendaftaran	:	Rp.	30.000
2.	Proses	:	Rp.	50.000
3.	Panggilan	:	Rp.	290.000
4.	Redaksi	:	Rp.	5.000
5.	Meterai	:	Rp.	6.000
	Jumlah		Rp.	381.000

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan No.1311/Pdt.G/2017/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)